



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Daulat Gayo No. 224, Gayo L. 95842 - 22011 Fax. 094221011
BLANCKEJEREN 24651

KEPUTUSAN

KEMALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR: 421.2/542. /IV.1/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP-IT SERAMBI DARUSSALAM
KECAMATAN DABUNG GELANG KABUPATEN GAYO LUES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- bahwa pelaksanaan program pendidikan di SMP-IT Serambi Darussalam Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues merupakan wujud dukungan pencapaian program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 5 Tahun;
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah tersebut perlu dikeluarkan izin operasional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan dalam suatu keputusan.

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Khusus, Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3333);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang & Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Menempatkan

- Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Blangkejeren, Uzun Ulang dan Stanggegyem Nomor : 421.2/14/2015 tanggal 01 Februari 2015 tentang Rekomendasi Pendidikan SMP-IT Serambi Darussalam;
- Rekomendasi Camat Dabun Gelang Nomor: 420/031/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pendidikan SMP-IT Serambi Darussalam Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues;
- Rekomendasi Hasil Studi Keluasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gayo Lues dengan nomor UPT Reg. 800/201V.1/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Surat Izin Operasional Sekolah kepada SMP-IT Serambi Darussalam Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

KEDUA

Pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran di SMP-IT Serambi Darussalam Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues wajib mengikuti segala aturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun pusat.

KETIGA

Pelaksanaan pendidikan dan proses pembelajaran secara khusus wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Penilaian, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Pengelolaan.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan operasionalnya, semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran berlangsung secara berkesinambungan, terpadu, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues dan Dinas pendidikan Aceh.

KELIMA

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran SMP-IT Serambi Darussalam Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.



Keputusan ini berlaku mundur sejak 02 Agustus 2014, setelah di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal 29 Maret 2015
18 Juni 2015 Aktif 1830-18



Terdiri dari:

- Direktur Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
- Gubernur Gayo Lues di Stanggegyem;
- Ketua DPRD Gayo Lues di Blangkejeren;
- Ketua MMD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
- Kepala DMD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
- Kepala BPP Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
- Camat Dabun Gelang di Kabupaten Gayo Lues;
- Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Blangkejeren Dabun Gelang dan;
- Ketua Yayasan Serambi Darussalam Gayo Lues di Uzun Ulang.